



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BERITA ACARA SIDANG**  
Nomor 82Pid.C/2022/PN Bpp

Sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung secara telekonferensi di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jenderal Sudirman No. 788, pada hari **Jumat** tanggal **09 Desember 2022**, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

**ABDUL HARIS BUDI UTOMO**

Susunan Sidang:

LILA SARI, S.H.MH..... Hakim;

Liza Khalidah T, S.H, MH..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang teleconference;

Penyidik menghadirkan secara teleconference Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : ABDUL HARIS BUDI UTOMO, DKK  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Pekerjaan : Pedagang;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Mengganggu Ketertiban Umum, Berjualan dipinggir jalan / badan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Balikpapan

**MENGADILI**

- Menyatakan Para  
Terdakwa sebagaimana tersebut diatas Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 21 huruf c Perda No. 10 Tahun 2017 "menjajakandagangan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan";
- Menghukum Para  
Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sel lama 3 (TIGA) Hari;